

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCA

Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA (selanjutnya disebut "RELIANCE DANA TERENCANA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2008 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

RELIANCE DANA TERENCANA bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil dengan resiko yang minimal melalui investasi pada Pasar Saham, Pasar Obligasi dan atau Pasar Uang. RELIANCE DANA TERENCANA berusaha untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan resiko yang terukur.

RELIANCE DANA TERENCANA mempunyai kebijakan untuk menempatkan portofolionya ke dalam efek yang bersifat Ekuitas, Hutang dan instrument pasar uang dengan komposisi sebagai berikut: minimum 0% dan maksimum 18% pada Efek bersifat ekuitas; minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek bersifat hutang serta minimum 2% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dari Nilai Aktiva Bersih Reliance Dana Terencana.

PENAWARAN UMUM

PT Reliance Manajer Investasi selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini

Pemegang Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima nol persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan, Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, 0,5% (nol koma lima persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian, yang dihitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam RELIANCE DANA TERENCANA. Subscription fee dan redemption fee dibukukan untuk kepentingan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual (jika ada)

Manajer Investasi

Bank Kustodian

Reliance

Manajer Investasi

PT RELIANCE MANAJER INVESTASI
Menara Batavia Lantai 27
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220, Indonesia
T. 021 5793 0008
F. 021 5793 0010



PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 28
Jl. MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp.: (021) 235 88 665
Faks.: (021) 235 88 374

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III TENTANG MANAJER INVESTASI, BAB V TENTANG TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RESIKO UTAMA DALAM PROSPEKTUS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2017

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

RELiance DANA TERENCANA tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam RELiance DANA TERENCANA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB	HALAMAN
I. ISTILAH DAN DEFINISI	
1.1. Afiliasi	1
1.2. Agen Penjual	1
1.3. Bank Kustodian	1
1.4. Bapepam – LK dan Otoritas Jasa Keuangan	1
1.5. Bukti Kepemilikan	2
1.6. Bursa Efek	2
1.7. Efek	2
1.8. Efektif	2
1.9. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	3
1.10. Formulir Pemesanan Periodik	3
1.11. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	3
1.12. Formulir Profil Pemodal	3
1.13. Hari Bursa	3
1.14. Hari Kalender	3
1.15. Hari Kerja	4
1.16. Kontrak Investasi Kolektif	4
1.17. Laporan Bulanan	4
1.18. Manajer Investasi	4
1.19. Nilai Aktiva Bersih Reliance Dana Terencana	4
1.20. Nilai Pasar Wajar	5
1.21. Pemodal	5
1.22. Penawaran Umum	5
1.23. Pernyataan Pendaftaran	5
1.24. Portofolio Efek	5
1.25. Prospektus	5
1.26. Reksa Dana	6
1.27. Reksa Dana Reliance Dana Terencana	6
1.28. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	6
1.29. Undang – Undang Pasar Modal	6
II. KETERANGAN MENGENAI RELIANCE DANA TERENCANA	7
2.1. Pembentukan RELIANCE DANA TERENCANA	7
2.2. Penawaran Umum	7
2.3. Pengelola RELIANCE DANA TERENCANA	7
III. MANAJER INVESTASI	10
3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi	10
3.2. Pengalaman Manajer Investasi	10
3.3. Pihak Yang Ter-Afiliasi dengan Manajer Investasi	10
IV. BANK KUSTODIAN	11
4.1. Keterangan Singkat Bank Kustodian	11
4.2. Pengalaman Bank Kustodian	11
4.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian	12
V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	13
5.1. Tujuan Investasi	13

5.2.	Kebijakan Investasi	13
5.3.	Pembatasan Investasi	13
5.4.	Kebijakan Pembagian Keuntungan	15
VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTFOLIO RELIANCE DANA TERENCANA	16
VII.	PERPAJAKAN	20
VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RiSIKO YANG UTAMA	22
8.1.	Manfaat Investasi	22
8.2.	Risiko Investasi	22
IX.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	24
9.1.	Biaya yang Menjadi Beban RELIANCE DANA TERENCANA	24
9.2.	Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi	24
9.3.	Biaya yang Menjadi Beban pemegang Unit Penyertaan	25
9.4.	Biaya Lain-Lain	25
9.5.	Alokasi Biaya	26
X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	28
XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	32
XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAAN	55
13.1.	Tata Cara Pembelian (Subscription) Unit Penyertaan	55
13.2.	Minimum Pembelian Unit Penyertaan	56
13.3.	Harga Pembelian Unit Penyertaan	56
13.4.	Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan	57
13.5.	Syarat-Syarat Pembayaran	57
13.6.	Biaya Pembelian Unit Penyertaan	57
13.7.	Persetujuan Manajer Investasi	58
13.8.	Surat Konfirmasi Transaksi Pembelian Unit Penyertaan	58
XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	59
14.1.	Permohonan Penjualan Kembali (Redemption) Unit Penyertaan	59
14.2.	Batas Minimum Penjualan Kembali (Redemption) dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	59
14.3.	Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan	59
14.4.	Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan	60
14.5.	Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	60
14.6.	Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan	61
14.7.	Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	61
14.8.	Surat Konfirmasi Transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan	61

XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN RELIANCE DANA TERENCANA	62
15.1.	Prosedur Pemesanan Unit Penyertaan	62
15.2.	Prosedur Penjualan Kembali/ Pelunasan Unit Penyertaan	63
XVI.	PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI, BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN	64

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut ;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 AGEN PENJUAL

Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA TERCANANA.

1.3 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM dan LK)

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Dengan berlakunya Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011.

1.5 BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6 BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka

1.7 EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek yang dapat dibeli oleh Reksa Dana RELIANCE DANA TERCANA.

1.8 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1.9 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10 FORMULIR PEMESANAN PERIODIK

Formulir Pemesanan Periodik adalah Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* yang digunakan oleh calon pemodal untuk membeli Unit Penyertaan secara periodik yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Periodik ini berlaku sejak ditandatangani oleh calon pemodal dan disampaikan kepada Manajer Investasi serta berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 12 bulan.

1.11 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Reksa Dana (jika ada).

1.12 FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah asli yang disyaratkan untuk diisi dan ditanda tangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* yang pertama kali di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual *RELIANCE DANA TERENCANA* yang memuat data dan informasi mengenai identitas pemodal serta profil risiko pemodal *RELIANCE DANA TERENCANA* sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, serta profil risiko pemodal *RELIANCE DANA TERENCANA* sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

1.13 HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.14 HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang

ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.15 HARI KERJA

Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17 LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan
- c. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan
- d. Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan
- e. Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan
- f. Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai :

- a. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode
- b. Tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan Jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode
- c. Rincian dari portofolio yang dimiliki, dan
- d. Rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada)

1.18 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Reliance Manajer Investasi.

1.19 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) RELIANCE DANA TERCANA

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.20 NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.21 PEMODAL

Pemodal adalah institusi atau perorangan secara sendiri-sendiri yang akan membeli Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA*.

1.22 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.23 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.24 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan *RELIANCE DANA TERENCANA*.

1.25 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.26 REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

1.27 REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA adalah Reksa Dana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Reksa Dana Saham, Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Reksa Dana Pasar Uang.

1.28 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam RELIANCE DANA TERENCANA. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA.

1.29 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI RELIANCE DANA TERENCANA

2.1 PEMBENTUKAN RELIANCE DANA TERENCANA

RELIANCE DANA TERENCANA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA Nomor 76 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Rosita Rianauli Sianipar, SH., M.Kn., notaris di Jakarta *jo.* akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA Nomor 02 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif”) antara PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT. Reliance Manajer Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA secara terus-menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah unit penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif RELIANCE DANA TERENCANA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENGELOLA RELIANCE DANA TERENCANA

Pengelolaan Investasi RELIANCE DANA TERENCANA akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi, terdiri dari :

Nurwati Tunggal, Komisaris PT. Reliance Manajer Investasi adalah Sarjana Hukum lulusan Universitas Indonesia. Sampai sekarang beliau menjabat sebagai Vice President-Group Corporate Legal di PT.Reliance Securities Tbk (Reliance Group) sejak tahun 1998 memulai kariernya sebagai Management Trainee Officer di PT.Bank BNI 46 Tbk, Corporate Legal Manajer di PT.Yacolt Graha dan di Beyond Consulting.

Sugandhi Matta, Komisaris Independen PT. Reliance Manajer Investasi adalah lulusan Bachelor of Engineering dari MS University of Baroda tahun 2003 dan lulusan Diploma in Management dari Indian Institute of Management Bangalore. Sampai sekarang beliau masih bekerja di Leapfrog Investments dan pengalaman kerjanya dimulai tahun 2004 di Citibank Mumbai Summer Intern, tahun 2005 di Temasek Holdings Associate Director, tahun 2008 di Actis Investment Principal Director.

Retno Dewi Hendrastuti, Direktur Utama dan Ketua Tim Pengelola Investasi PT. Reliance Manajer Investasi, adalah Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta tahun 1988. Sebelum bergabung dengan PT Reliance Manajer Investasi telah bekerja pada PT Bahamas Securindo tahun 1989 sebagai Floor Trader, tahun 1993 bekerja di PT Arya Shinta Finance sebagai Direktur, tahun 1994 PT Agung Securities sebagai Floor Trader, tahun 1996 bekerja di PT Kosa Securities sebagai Firm Manager, tahun 1997 bekerja di PT UOB Securities sebagai Equity Sales, tahun 1999 bekerja di PT Makinta Securities sebagai Firm Manager, tahun 2003 bekerja di PT Anugerah Securindo Indah sebagai Direktur, tahun 2005 bekerja di PT Mega Capital sebagai Equity Sales, tahun 2006 bekerja di PT Synergy Asset Management sebagai Fund Manager, tahun 2009 bekerja di PT BNI Securities sebagai Business Manager, tahun 2012 bekerja di PT Asuransi Binagriya Upakara sebagai Manajer Investasi. Memiliki ijin Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-207/PM/IP/PPE/1994 dan wakil Manajer Investasi No. KEP-35/BL/WMI/2007.

Arsoni Chrinarto Malau, SE,MM, Direktur PT. Reliance Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola Investasi adalah Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi, Universitas Sisingamangaraja XII dan memperoleh gelar MM dari IBII. Sebelum bergabung dengan PT. Reliance Manajer Investasi telah bekerja pada PT Catur Perkasa Mitra pada tahun 1996, kemudian pada tahun 2000 sebagai floor trader pada PT Sentra Investindo Sekuritas. Pada tahun 2005 bekerja pada PT Erdika Elit Sekuritas, tahun 2006 bergabung dengan PT. Reliance Sekuritas, Tahun 2008 sebagai Fund Manager pada PT NatPac Asset Management dan 2010 sebagai Compliance di PT Jisawi Finas. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-205/PM/IP/PPE/1999 dan wakil Manajer Investasi No. KEP-77/PM/WMI/2005.

b. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Christian Perina Halim, berpendidikan terakhir Bachelor of Science dalam bidang Computing dari University of Portsmouth, UK, di tahun 2007. Memulai karir sebagai Equity Analyst selama 2 tahun di ATF Securities & Aneka Tambang, kemudian selama 3 tahun sebagai Equity Fund Manager di Trimegah Asset Management, kemudian sebagai Portfolio Manager di Bank Indonesia-Reserve Management, bergabung dengan Ciptadana Asset Management sebagai Portfolio Manager di tahun 2012, sebelum akhirnya

bergabung dengan PT Reliance Manajer Investasi Tahun 2015 sebagai Manajer Investasi. Memiliki izin perseorangan dari BAPEPAM dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-13/BL/WMI/2008, tanggal 5 Mei 2008

David Manurung, Lulusan S2, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2007 dan Lulusan S1, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2002, telah berkarir di industri pasar modal Indonesia sejak tahun 2007, dengan mengawali karir sebagai Equity Analyst di PT Reliance Securities Tbk, pada Tahun 2008 bergabung dengan PT Paramitra Alfa Securitas sebagai Equity Analyst dan Tahun 2008 bergabung dengan PT Asia Financial Network (Konsultan Investor Relation) sebagai analyst. Pada Tahun 2011 bergabung dengan Indonesia Finance Today sebagai Equity Analyst sebelum akhirnya bergabung dengan PT Reliance Manajer Investasi Tahun 2016 sebagai Manajer Investasi. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BEPEPAM dan LK No. KEP - 74/BL/WMI/2011, tanggal 31 Oktober 2011.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT.Reliance Manajer Investasi didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Willy Hamdoko, SH, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan tertanggal 07 Agustus 2012 dengan Nomor AHU-428.AH.01.01 Tahun 2012 dan telah dirubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 04 Desember 2012 di buat oleh notaris Rosita Rinauli Sianipar, SH,MKn, dan sudah dicatatkan dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-43492 tertanggal 06 Desember 2012 kemudian diubah dengan Akta Nomor 512 tanggal 19 Maret 2013, dibuat notaris Rosita Rinauli Sianipar, SH,MKn dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor No. AHU-AH.01.10-11130 tanggal 27 Maret 2013

PT.Reliance Manajer Investasi telah mendapatkan ijin usaha sebagai Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor:KEP-18/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT.Reliance Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

KOMISARIS

Komisaris : Nurwati Tunggal
Komisaris Independen : Sugandhi Matta

DIREKSI

Direktur Utama : Retno Dewi Hendrastuti, SE
Direktur : Arsoni Chrinarto Malau, SE.MM

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Reliance Manajer Investasi adalah Perusahaan Efek yang berdiri sejak 23 Mei 2012, merupakan bagian dari Reliance Capital Management yang merupakan induk perusahaan yang bergerak di bidang industri keuangan meliputi sektor investment, protection dan financing.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Adapun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Reliance Capital Management, PT Reliance Securities, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia, PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, PT Reliance Modal Ventura.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3-8-1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23 – 04 - 2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukkan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERLIBAT TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Reliance Manajer Investasi selaku Manajer Investasi *RELIANCE DANA TERENCANA*.

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Santosa Finance

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

RELIANCE DANA TERENCANA bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi, pasar saham dan pasar uang dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan pada stabilitas investasi. RELIANCE DANA TERENCANA berusaha untuk memperoleh tingkat pendapatan yang melampaui tingkat suku bunga deposito Bank Umum, memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi. RELIANCE DANA TERENCANA adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal, likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

RELIANCE DANA TERENCANA mempunyai kebijakan untuk menempatkan portofolionya ke dalam Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas, dan pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dan/atau setara kas; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan sebagian besar kekayaan akan diinvestasikan ke dalam portofolio yang terdiri dari berbagai obligasi dan surat berharga pasar uang.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya lainnya.

TABEL KEBIJAKAN INVESTASI RELIANCE DANA TERENCANA

EFEK	MINIMUM	MAKSIMUM
OBLIGASI	80%	98%
SAHAM	0%	18%
INSTRUMEN PASAR UANG	2%	20%

5.3 PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 yang telah diubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan- tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif :

- a) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- b) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.
Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l) terlibat dalam Transaksi Marjin;

- m) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, *RELIANCE DANA TERENCANA* tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh *RELIANCE DANA TERENCANA* dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam *RELIANCE DANA TERENCANA* sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RELIANCE DANA TERENCANA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio RELIANCE DANA TERENCANA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud :
 - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang-piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 yang telah diubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,,
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib:
 - a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
4. LPHE wajib menyediakan:
 - a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara

dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).

11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.2, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	a. Pembagian uang tunai (Dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
	c. <i>Capital Gain</i> / diskonto obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e) Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f) <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4(1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh No. 17 tahun 2000

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 Manfaat Investasi

RELIANCE DANA TERENCANA dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut :

- a. **Diversifikasi Investasi** -- Jumlah dana RELIANCE DANA TERENCANA yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam RELIANCE DANA TERENCANA akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** -- RELIANCE DANA TERENCANA dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** -- RELIANCE DANA TERENCANA dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus-menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi.
- d. **Kemudahan Investasi** – Nilai Investasi awal RELIANCE DANA TERENCANA adalah sebesar Rp. 200.000,- dan pembelian berikutnya minimum sebesar Rp. 100.000,-. Pembelian berikutnya dapat dilakukan dengan *installment*.
- e. **Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemodal Tidak Dikenakan Pajak** - Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan
- f. **Keterbukaan Informasi** – Pemodal dapat memperoleh informasi tentang RELIANCE DANA TERENCANA secara terbuka melalui Prospektus, NAB yang diumumkan setiap hari, serta Laporan Keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus tiap tahun.

8.2 Risiko Investasi

Risiko investasi dalam RELIANCE DANA TERENCANA dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada

Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai RELIANCE DANA TERENCANA.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh :

- Perubahan harga Efek dalam portolio.
- Adanya biaya pembelian sebesar maksimum 2,50% (dua koma lima nol persen) dari total pembelian

c. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio RELIANCE DANA TERENCANA. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA karena portofolio RELIANCE DANA TERENCANA harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek pada portofolio RELIANCE DANA TERENCANA.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kontrak Investasi Kolektif.

d. Risiko Wanprestasi.

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa dimana RELIANCE DANA TERENCANA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan RELIANCE DANA TERENCANA dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi RELIANCE DANA TERENCANA

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan *RELIANCE DANA TERENCANA* terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh *RELIANCE DANA TERENCANA*, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya - biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN *RELIANCE DANA TERENCANA*

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai aktiva Bersih *RELIANCE DANA TERENCANA* berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih *RELIANCE DANA TERENCANA* berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah *RELIANCE DANA TERENCANA* mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah *RELIANCE DANA TERENCANA* dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan setelah *RELIANCE DANA TERENCANA* mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- g. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah *RELIANCE DANA TERENCANA* dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan *RELIANCE DANA TERENCANA*;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan *RELIANCE DANA TERENCANA*;
- j. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan *RELIANCE DANA TERENCANA* yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio *RELIANCE DANA TERENCANA* yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari *RELIANCE DANA TERENCANA*;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan RELIANCE DANA TERENCANA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran RELIANCE DANA TERENCANA menjadi efektif dan
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal RELIANCE DANA TERENCANA dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat pemodal melakukan pembelian RELIANCE DANA TERENCANA (bila ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya (bila ada);
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada);
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada)

Biaya pembelian (*subscription fee*) dan penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

9.4 BIAYA LAIN - LAIN

Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau RELIANCE DANA TERENCANA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

No	Jenis	RELIANCE DANA TERENCAN A	Keterangan
1	Dibebankan kepada Reksa Dana (Maksimum biaya) a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	1,50 % 0,15 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dibayarkan setiap bulan
2	Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)* b. Biaya Penjualan Kembali* (<i>Redemption Fee</i>) * <i>Subscription fee</i> dan <i>redemption fee</i> dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	Maks 2,50% Maks. 1,00%	Di hitung satu kali dari total nilai pada saat pembelian. Maks.1,00 % (kurang dari 6 bulan) Maks.0,50 % (6 bulan s/d 1 tahun) 0% (diatas 1 tahun)

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat Kontrak Investasi Kolektif, semua pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak yang sama, yaitu :

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana diatur dalam Bab 5.4 Prospektus ini.
- b. Hak untuk mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA*;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA*;
- e. Hak untuk memperoleh Laporan Bulanan;
- f. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA*;
- g. Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan secara periodik dalam prospektus selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal *RELIANCE DANA TERENCANA* dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

RELIANCE DANA TERENCANA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wajib bubar karena hal-hal sebagai berikut:

- (i). jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, RELIANCE DANA TERENCANA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
- (ii). diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
- (iii). total Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- (iv). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RELIANCE DANA TERENCANA

Pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA karena dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir RELIANCE DANA TERENCANA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud.
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- (iii). membubarkan RELIANCE DANA TERENCANA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak RELIANCE DANA TERENCANA dibubarkan

Pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA karena diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka Manajer Investasi wajib:

- (i). mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada

- Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA.
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
 - (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA dari Notaris.

Pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA karena total Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir RELIANCE DANA TERENCANA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA.
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA dari Notaris.

Dalam hal RELIANCE DANA TERENCANA wajib dibubarkan karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RELIANCE DANA TERENCANA, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1). kesepakatan pembubaran dan likuidasi RELIANCE DANA

- TERENCANA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2). alasan pembubaran; dan
 - 3). kondisi keuangan terakhir

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA.

- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA dari Notaris.

Dalam hal RELIANCE DANA TERENCANA dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, hasil likuidasi akan dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- (i). Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (ii). Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- (iii). Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan Industri Pasar Modal.

Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan RELIANCE DANA TERENCANA yang dibubarkan.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat sisipan Pendapat Tentang Laporan Keuangan



REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA

Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	35
II. LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Posisi Keuangan	37
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	38
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	39
Laporan Arus Kas	40
Catatan Atas Laporan Keuangan	41-54

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Registered Public Accountants

Branch License No: 862/KM.1/2015

BRANCH OFFICE:

Ruko Puri Gading PG 1 No.27

Jazmelati Pondok Melati

Bekasi 17415

Phone : (62-21) 843 01494

Fax : (62-21) 843 01496

E-mail : ru_sisipari@yahoo.co.id

Workshop Office :

Ruko Taman Pondok Kelapa Blok D No. 3

Jl. Pondok Kelapa Raya, Kel. Pondok Kelapa

Kec. Duren Sawit 13450

Phone : (62-21) 21386697

Email : kspdbuders@gmail.com

BKR
INTERNATIONALAn independent member of **BKR** International
with offices throughout the WorldNomor : **R.1.15.2/44/03/2017****LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Kepada yang terhormat,

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana Reliance Dana Terencana

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Reliance Dana Terencana, yang terdiri laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur audit yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Reliance Dana Terencana ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Lainnya

Laporan keuangan Reksa Dana Reliance Dana Terencana untuk tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor lain dengan No : LAI - 02/KAP-AJ/II/16 tanggal 26 Februari 2016 oleh KAP Arief Jauhari yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian.

Kantor Akuntan Publik

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Izin Usaha : KEP-42/KM.1/2013



Robert Ricker, MM., CPA

NRAP : AP.0401

Jakarta, 29 Maret 2017

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Catatan	31-12-2016	31-12-2015
A S E T			
Kas & Bank	2c,3	461,815,812	1,046,847,259
Portofolio Efek:	2c.4		
Obligasi		31,390,600,000	47,804,499,140
Deposito Berjangka		3,000,000,000	8,500,000,000
Jumlah Portofolio Efek		34,390,600,000	56,304,499,140
Piutang	2c,5	486,624,442	517,299,435
Pajak dibayar dimuka	2f,13b	-	1,622,682
Jumlah Aset		35,339,040,255	57,870,268,516
Liabilitas			
Biaya yang masih harus dibayar	2c,6	74,453,344	101,608,450
Utang Pajak	2f,13a	-	180,298
Uang muka pembelian unit penyertaan		15,151,605	
Utang lain-lain		180,298	215,000
Jumlah Liabilitas		89,785,247	102,003,748
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		35,249,255,008	57,768,264,768
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	7	27,320,129.0	48,921,866
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2b	1,290.2302	1,180.8271
<i>Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.</i>			

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA			
LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Catatan	31-12-2016	31-12-2015
Pendapatan			
Pendapatan Bunga	2d, 8	4,156,316,693	5,257,677,527
Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi	11	1,600,653,860	543,696,500
Keuntungan/ (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	12	151,003,000	(1,133,920,695)
Jumlah Pendapatan Investasi		5,907,973,553	4,667,453,332
Beban Operasi			
Pengelolaan investasi	2d,9	812,287,174	978,209,651
Kustodian	2d,10	81,228,717	97,820,965
Audit	2d	18,700,000	12,500,000
Transaksi Efek	2d	1,784,800	116,564,879
Lain-lain	2d	753,016	48,384,575
Jumlah Beban Pengelolaan Investasi		914,753,707	1,253,480,070
Laba Operasi Sebelum Pajak		4,993,219,846	3,413,973,262
Pajak Penghasilan	13 b	190,957,080	-
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan Dari Operasi		4,802,262,765	3,413,973,262
<i>Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.</i>			

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA			
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
		31- 12-2016	31-12-2015
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Dari Aktivitas Operas		4,802,262,766	3,413,973,262
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan			
Penjualan Unit Penyertaan		33,284,020,682	484,367,595
Pembelian Kembali Unit Penyertaan		(60,605,293,207)	(4,527,270,564)
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		(27,321,272,526)	(4,042,902,969)
(Penurunan)/Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		(22,519,009,760)	(628,929,707)
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Awal Periode		57,768,264,768	58,397,194,475
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Akhir Periode	2f,13a	35,249,255,008	57,768,264,768
<i>Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.</i>			

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA LAPORAN ARUS KAS TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	31-12-2016	31-12-2015
Arus kas dari kegiatan operasi		
Penerimaan bunga dan Piutang Bunga	4,182,625,096	5,453,996,544
Pembayaran beban operasi	(959,243,813)	(1,252,801,347)
Pembelian dan Penjualan Portofolio Efek Bersih	22,068,147,504	-
Realisasi Keuntungan Investasi	1,600,653,860	-
Penerimaan (pembayaran) utang	32,451,903	-
Pembayaran pajak penghasilan	(188,393,471)	(442,878,498)
Arus kas bersih dari kegiatan operasi	26,736,241,079	3,758,316,699
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan dari unit penyertaan	33,284,020,682	484,367,595
Pembelian kembali unit penyertaan	(60,605,293,207)	(4,527,270,564)
Arus kas bersih dari kegiatan pembiayaan	(27,321,272,526)	(4,042,902,969)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	(585,031,447)	(284,586,270)
Kas dan setara kas pada awal tahun	1,046,847,259	1,331,433,529
Kas dan setara kas pada akhir tahun	461,815,812	1,046,847,259

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Reliance Dana Terencana adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang - Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Terakhir dirubah dengan peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Reliance Dana Terencana antara PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 76 tanggal 12 Agustus 2013 dihadapan Rosita Rianauli Sianipar, SH.Mkn, Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana Reliance Dana Terencana adalah 5 September 2013 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-265/D.04/2013. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 76 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Reliance Dana Terencana adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi, pasar saham dan pasar uang dengan tingkat resiko moderat serta penekanan pada stabilitas investasi. Reksa Dana Reliance Dana Terencana adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

Reksa Dana Reliance Dana Terencana melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Efek bersifat Ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam penawaran umum atau dicatatkan di Bursa Efek dan minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (Satu) tahun dan/atau setara kas yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**a. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal. Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih, adalah dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan kewajiban.

c. Aset dan Kewajiban Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2010, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan pengungkapan", dan PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi" (FVTPL) dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2006) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau kewajiban) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan c.5.

c.1.2. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai Investasi dimiliki hingga jatuh tempo ketika Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (net carrying amount) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

c.1.3. Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

Kas, deposito berjangka, piutang transaksi efek, piutang dividen dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.5. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Kewajiban Keuangan

Kewajiban keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, kewajiban keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Kewajiban keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Kewajiban Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai Wajar Aset dan Kewajiban Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga koatsi di pasar aktif.

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut :

- Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal eks(ex-dividend date).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan deposito berjangka diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan.

e. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah :

- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Manajer Investasi (termasuk *holding companies, subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);
- 2) Perusahaan asosiasi (*associated company*) Manajer Investasi;
- 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Manajer Investasi yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Manajer Investasi);
- 4) Karyawan kunci yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Manajer Investasi;
- 5) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup Perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi dan pemegang saham utama dari Manajer Investasi dan Perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Manajer Investasi.

Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya atas penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana. Pendapatan Reksa Dana yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak dapat dikurangkan Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan obyek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan merupakan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 telah direvisi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari Efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

g. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Kas & Bank						
					31-12- 2016	31-12-2015
PT. Bank Cental Asia Tbk					461,815,812	-
PT Bank Mega Tbk.					-	1,046,847,259
Jumlah					461,815,812	1,046,847,259
4. Portofolio Efek						
<u>Pasar Uang</u>						
					31-12- 2016	
Jenis Efek	Tanggal jatuh Tempo	Tingkat bunga	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar	% Terhadap Jumlah
<u>Deposito Berjangka</u>						
Bank Victoria	30-Jan-17	8.75%	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	5.82%
Bank Jawa Barat Syariah	22-Jan-17	8.50%	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2.91%
Jumlah Deposito Berjangka			3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	8.72%
<u>Obligasi</u>						
					31 - 12 - 2016	
Jenis Efek	Tanggal jatuh Tempo	Tingkat bunga	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar	% terhadap Jumlah Fortofolio
OBL SUB BERKELAN- JUTAN 1 BUKOPIN THP I TAHUN 2012	06/03/2019	9.25%	1,000,000,000	930,000,000	989,200,000	2.88%
OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP 1 2012 SERI C	04/07/2019	9.50%	2,000,000,000	1,914,000,000	1,994,600,000	5.80%
OBLIGASI JASA MARGA XIII SERI R TAHUN 2017	21/09/2017	10.25%	2,000,000,000	2,049,000,000	2,016,000,000	5.86%

<u>Obligasi (lanjutan)</u>						
31 - 12 - 2016						
Jenis Efek	Tanggal jatuh Tempo	Tingkat bunga	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar	% terhadap Jumlah Fortofolio
<i>OBLIGASI SUBORDI-NASI BANK PANIN III TAHUN 2010</i>	09/11/2017	10.50%	3,000,000,000	2,981,625,000	3,057,600,000	8.89%
<i>OBL XII PERUM PEGADAIAN TH.07 SR A</i>	04/09/2017	10.025%	2,000,000,000	2,005,000,000	2,018,400,000	5.87%
<i>BKLJT I PLN THP II THN 2013 SERI A</i>	10/12/2018	9.00%	2,000,000,000	1,968,000,000	2,000,200,000	5.82%
<i>OBLIGASI BERKELAN-JUTAN 1 PP TAHAP I TAHUN 2013</i>	19/03/2018	8.375%	2,000,000,000	1,860,000,000	1,960,400,000	5.70%
<i>OBLIGASI II WASKITA KARYA TAHUN 2012 SERI B</i>	05/06/2017	9.75%	2,000,000,000	1,999,000,000	2,004,200,000	5.83%
<i>OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONE-SIA SERI FR0053</i>	15/07/2021	8.25%	5,000,000,000	5,165,700,000	5,142,000,000	14.95%
<i>OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONE-SIA SERI FR0056</i>	15/09/2026	8.375%	5,000,000,000	5,066,000,000	5,149,000,000	14.97%
<i>OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONE-SIA SERI FR0072</i>	15/09/2026	8.25%	5,000,000,000	5,301,272,000	5,059,000,000	14.71%
Jumlah			31,000,000,000	31,239,597,000	31,390,600,000	91.28%
31 - 12 - 2015						
Jenis Efek	Tanggal jatuh Tempo	Tingkat bunga	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar	% terhadap Jumlah Fortofolio
<u>Deposito Berjangka</u>						
<i>Bank Jawa Barat Syariah</i>	4-Jan-16	9.50%	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	4.44%
<i>Bank Victoria</i>	11-Jan-16	10.50%	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1.78%
<i>Bank Victoria</i>	18-Jan-16	10.50%	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	3.55%
<i>Bank Victoria</i>	20-Jan-16	10.50%	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1.78%
<i>Bank Jawa Barat Syariah</i>	19-Jan-16	9.5%	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	3.55%
Jumlah Deposito Berjangka			8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	15.10%

<u>Obligasi (lanjutan)</u>						
<u>Obligasi</u>						
31 - 12 - 2015						
Jenis Efek			Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Pasar Wajar	% terhadap portofolio
<i>Obl Sub Berkljtn I Bukopin Thp I</i>	06 Mar 2019	9.25%	1,000,000,000	930,000,000	966,185,820	1.72%
<i>Obl Sub Bank Mandiri - 2009</i>	11 Des 2016	11.85%	5,000,000,000	5,152,500,000	5,111,591,450	9.08%
<i>Obl Sub II Bank CIMB Niaga</i>	23 Des 2020	10.85%	5,000,000,000	4,975,000,000	4,916,399,050	8.73%
<i>Obl Subordinasi I BII - 2011</i>	19 Mei 2018	10.75%	5,000,000,000	4,959,000,000	4,980,661,650	8.85%
<i>Obl Sub Bkljtn II Bank Permata I-13</i>	24 Des 2020	12.00%	5,000,000,000	5,195,000,000	5,254,742,750	9.33%
<i>Obl Bkljtn I BSD Thp I seri C - 2012</i>	04 Jul 2019	9.50%	2,000,000,000	1,914,000,000	1,913,651,440	3.40%
<i>Obl V Bank Sulawesi Utara</i>	08 Okt 2019	11.90%	5,000,000,000	5,110,000,000	4,996,364,600	8.87%
<i>Obl Jasa Marga XIII seri R - 2007</i>	21 Sep 2017	10.25%	2,000,000,000	2,049,000,000	1,995,516,660	3.54%
<i>Obl Sub Bank Panin III - 2010</i>	9 Nov 2017	10.50%	5,000,000,000	4,945,000,000	4,965,634,800	8.82%
<i>Obl XII Pegadaian Seri A - 2007</i>	4 Sep 2018	10.25%	2,000,000,000	2,005,000,000	1,992,205,360	3.54%
<i>Obl Brkljtn I PLN thp II Seri A - 2013</i>	10 Des 2018	9.00%	2,000,000,000	1,968,000,000	1,947,711,360	3.46%
<i>Obl Brkljtn I PP thp I - 2013</i>	19 Mar 2018	8.375%	2,000,000,000	1,860,000,000	1,906,260,820	3.39%
<i>Obl II Waskita Karya Seri B - 2012</i>	5 Jun 2017	9.75%	2,000,000,000	1,999,000,000	1,984,455,480	3.52%
<i>Obl NKRI Seri FR0069</i>	15 Apr 2019	8.75%	5,000,000,000	4,920,000,000	4,873,117,900	8.65%
			48,000,000,000	47,981,500,000	47,804,499,140	84.90%

5. Piutang bunga			
		31-12-2016	31-12-2015
Bunga :			
- Obligasi		484,565,216	484,418,530
- Jasa Giro		-	102,823
- Deposito Berjangka		2,059,226	32,778,082
Jumlah		486,624,442	517,299,435
6. Biaya Yang Masih Harus Dibayar			
		31-12-2016	31-12-2015
Pengelolaan Investasi		50,403,040	81,007,682
Kustodian		5,015,304	8,100,768
Audit		18,700,000	12,500,000
Lain-lain		335,000	-
Jumlah		74,453,344	101,608,450
7. Unit Penyertaan Yang Beredar			
	31- 12- 2016		
	Unit Penyertaan	Nilai Asset Bersih	% terhadap Unit
Manajer Investasi	8,702,368	11,228,058	0.03%
Pemodal Lainnya	27,311,427	35,238,026,950	99.97%
Jumlah	27,320,129	35,249,255,008	100%
	31- 12- 2015		
	Unit Penyertaan	Nilai Asset Bersih	% terhadap Unit Penyertaan
Manajer Investasi	1,814,803	2,142,968,851	4%
Pemodal lainnya	47,107,063	55,625,295,917	96%
Jumlah	48,921,866	57,768,264,768	100%
8. Pendapatan Investasi			
Akun ini merupakan pendapatan bunga dan dividen yang berasal dari :			
		31-12-2016	31-12-2015
Bunga :			
- Obligasi		3,681,711,711	4,742,162,557
- Deposito		452,772,034	497,071,471
- Jasa Giro		21,832,949	18,443,499
Jumlah		4,156,316,693	5,257,677,527

9. Beban Pengelolaan Investasi		
Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Reliance Manajer Investasi sebagai manajer investasi. Sesuai dengan surat dari PT. Reliance Manajer Invesatasi nomor: 1284/RMI/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 kepada PT. Bank Central Asia Tbk sebagai		
10. Beban Kustodian		
Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT. Bank Central Asia Tbk sebagai bank kustodiani. Sesuai dengan surat dari PT. Reliance Manajer Invesatasi nomor; 1284/RMI/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 kepada PT. Bank Central Asia Tbk sebagai Bank		
11. Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi		
Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.		
12. Keuntungan (Kerugian)/Investasi yang Belum Direalisasi		
Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas penjualan portofolio efek.		
13. Pajak Penghasilan		
a. Utang Pajak		
	31-12-2016	31-12-2015
- Pajak Penghasilan PPh ps1 25	-	180,298
Jumlah	-	180,298
b. Pajak Penghasilan		
Reksa Dana Reliance Dana Terencana mendapatkan penghasilan dari objek pajak yang bersifat final pada tahun 2016 dan 2015, dengan demikian tidak dilakukan rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.		
14. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa		
Sifat Hubungan Istimewa		
PT Reliance Manajer Investasi merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Reliance Dana Terencana.		
Transaksi Pihak-Pihak Berelasi		
	31-12-2016	31-12-2015
Liabilitas		
Jasa Pengelolaan Investasi	50,403,040	81,007,682
Jumlah	50,403,040	81,007,682
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas	56%	79.42%

Beban Operasi			
Beban Pengelolaan Investasi	812,287,174	978,209,651	
Jumlah	812,287,174	978,209,651	
Persentase terhadap Jumlah Beban Operasi	89%	78.04%	
15. Instrumen Keuangan			
a. Klasifikasi Aset dan Kewajiban keuangan			
Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban untuk setiap klasifikasi aset dan kewajiban keuangan diungkapkan dalam catatan 2.			
Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:			
31-12-2016			
Pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi			
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Kas	-	461,815,812	461,815,812
Portofolio Efek	31,390,600,000	3,000,000,000	34,390,600,000
Piutang	-	486,624,442	486,624,442
-	31,390,600,000	3,948,440,255	35,339,040,255
31-12-2015			
Pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi			
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Kas	-	1,046,847,259	1,046,847,259
Portofolio Efek	47,804,499,140	8,500,000,000	56,304,499,140
Piutang	-	517,299,435	517,299,435
-	47,804,499,140	10,064,146,694	57,868,645,834
Pada tanggal tersebut, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.			
Klasifikasi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :			
31-12-2016			
		Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar		74,453,344	74,453,344
Jumlah		74,453,344	74,453,344

15. Instrumen Keuangan (lanjutan)		31-12- 2015	
		Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar		101.608,450	101.608,450
Jumlah		101,608,450	101,608,450

b. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

1. Risiko Modal

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IV.B.1 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Ketentuan ini telah berubah, sesuai dengan peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Pasal 44, dimana Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memiliki dana kelolaan paling sedikit Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Reksa Dana menjadi efektif.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

2. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

3. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan

perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

4. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

5. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

15. Instrumen Keuangan (lanjutan)			
31 -12- 2016			
	Kurang dari Tiga Bulan	Lebih Dari Tiga Bulan	Jumlah
Portofolio efek	3,000,000,000	31,390,600,000	34,390,600,000
Kas	461,815,812	-	461,815,812
Piutang bunga	486,624,442	-	486,624,442
Jumlah	3,948,440,255	31,390,600,000	35,339,040,255
31 -12- 2015			
	Kurang dari Tiga Bulan	Lebih Dari Tiga Bulan	Jumlah
Portofolio efek	-	47,804,499,140	47,804,499,140
Kas	1,046,847,259	-	1,046,847,259
Piutang bunga	517,299,435	-	517,299,435
Jumlah	1,564,146,694	47,804,499,140	49,368,645,834
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :			
31 -12- 2016			
	Kurang dari Tiga Bulan	Lebih Dari Tiga Bulan	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	74,453,344	-	74,453,343.69
Jumlah	74,453,344	-	74,453,343.69
31 -12- 2015			
	Kurang dari Tiga Bulan	Lebih Dari Tiga Bulan	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	101,608,450	-	101,608,450
Jumlah	101,608,450	-	101,608,450

16. Ikhtisar Keuangan Singkat

Persentasi terhadap aset bersih yang dapat didistribusikan terhadap pemegang unit adalah:

	31-12-2016	31-12-2015
Pendapatan bunga	16.76%	9.10%
Laba operasi sebelum pajak	14.17%	5.91%
Beban pengelolaan investasi	2.60%	2.17%

17. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sebagai berikut :

- PSAK No.1 (2014) : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No.46 (2014) : Pajak Penghasilan
- PSAK No.48 (2014) : Penurunan Nilai Aset
- PSAK No.50 (2014) : Instrumen Keuangan : Penyajian
- PSAK No.55 (2014) : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No.60 (2014) : Instrumen Keuangan : Pengungkapan
- PSAK No.68 (2014) : Instrumen Keuangan : Pengukuran Nilai Wajar

18. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 24 Maret 2017.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 TATA CARA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION) UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA*.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor:Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan/paspor bagi warga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah diisi dan ditandatangani pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah serta formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Selanjutnya dalam hal pemodal bermaksud membeli Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA*, maka dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam KIK, prospektus serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemodal dapat melengkapi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada) dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan itu, Bank Kustodian akan menerbitkan Unit Penyertaan tersebut apabila pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah di akun *RELIANCE DANA TERENCANA*. Dengan diterimanya pembayaran pembelian Unit Penyertaan tersebut maka pembelian Unit Penyertaan tersebut berlaku sah dan mengikat.

Tanpa mengurangi ketentuan yang disebutkan di atas, apabila pemodal bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* secara periodik maka pemodal wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik. Dalam hal Formulir Pemesanan Periodik tersebut telah berakhir masa berlakunya dan pemodal bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* secara periodik berikutnya, maka pemodal wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik yang baru dan mengajukannya kepada Manajer Investasi. Pemesanan Unit Penyertaan secara periodik akan dilaksanakan apabila dana atas pemesanan Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* tersebut dalam mata uang Rupiah telah diterima baik (in good fund) di akun *RELIANCE DANA TERENCANA* dan dikonfirmasi oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan/atau Formulir Pemesanan Periodik. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.2 MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan yg lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan yang diatas.

13.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *RELIANCE DANA TERENCANA* yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit *RELIANCE DANA TERENCANA* pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *RELIANCE DANA TERENCANA* pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut dianggap telah diterima dengan baik apabila dana untuk pembelian tersebut telah benar-benar diterima dalam rekening *RELIANCE DANA TERENCANA*.

13.5 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Bank	: PT Bank Central Asia Tbk KCU Thamrin
Nama Rekening	: REKSA DANA <i>RELIANCE DANA TERENCANA</i>
No. Rekening	: 206-3121-126

Semua biaya bank dan biaya pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

13.6 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pembelian Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA*, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,50 % (dua koma lima nol persen) dari Nilai Investasi Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

13.7 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undang yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

13.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERCANA* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut dari Pemegang Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (*REDEMPTION*) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali (*redemption*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERCANA* yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERCANA* dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERCANA* yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (*REDEMPTION*) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERCANA* adalah ekuivalen sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERCANA* yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah ekuivalen sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERCANA* yang tersisa kurang dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 30 hari bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi, tanpa memerlukan persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan, berhak untuk menutup akun tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa ditutupnya akun tersebut. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan pelunasan atas Unit Penyertaan tersebut melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

14.3 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERCANA* dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20%

(duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA pada hari penjualan kembali.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA pada hari pembelian kembali, dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi dapat menginstruksikan Bank Kustodian untuk memproses dan membukukan serta menganggap kelebihan tersebut sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode First-In-First-Served di Manajer Investasi.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 dan telah dirubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit - Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Bank Kustodian, menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan memberitahukannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek RELIANCE DANA TERENCANA diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek RELIANCE DANA TERENCANA di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat
- d. Terdapat hal – hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi

14.4 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

14.5 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) sebesar maksimal 1% (satu persen) dari nilai aktiva bersih atas jumlah unit penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang unit penyertaan untuk periode kepemilikan unit penyertaan kurang dari 6 bulan, maksimal 0.50 % (nol koma lima puluh persen) dari nilai aktiva bersih atas jumlah

unit penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang unit penyertaan untuk periode kepemilikan unit penyertaan 6 bulan sampai dengan 12 bulan, sebesar 0 % (nol persen) dari nilai aktiva bersih atas jumlah unit penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang unit penyertaan untuk periode kepemilikan unit penyertaan lebih dari 12 bulan.

14.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *RELIANCE DANA TERENCANA* pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *RELIANCE DANA TERENCANA* pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *RELIANCE DANA TERENCANA* pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

14.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

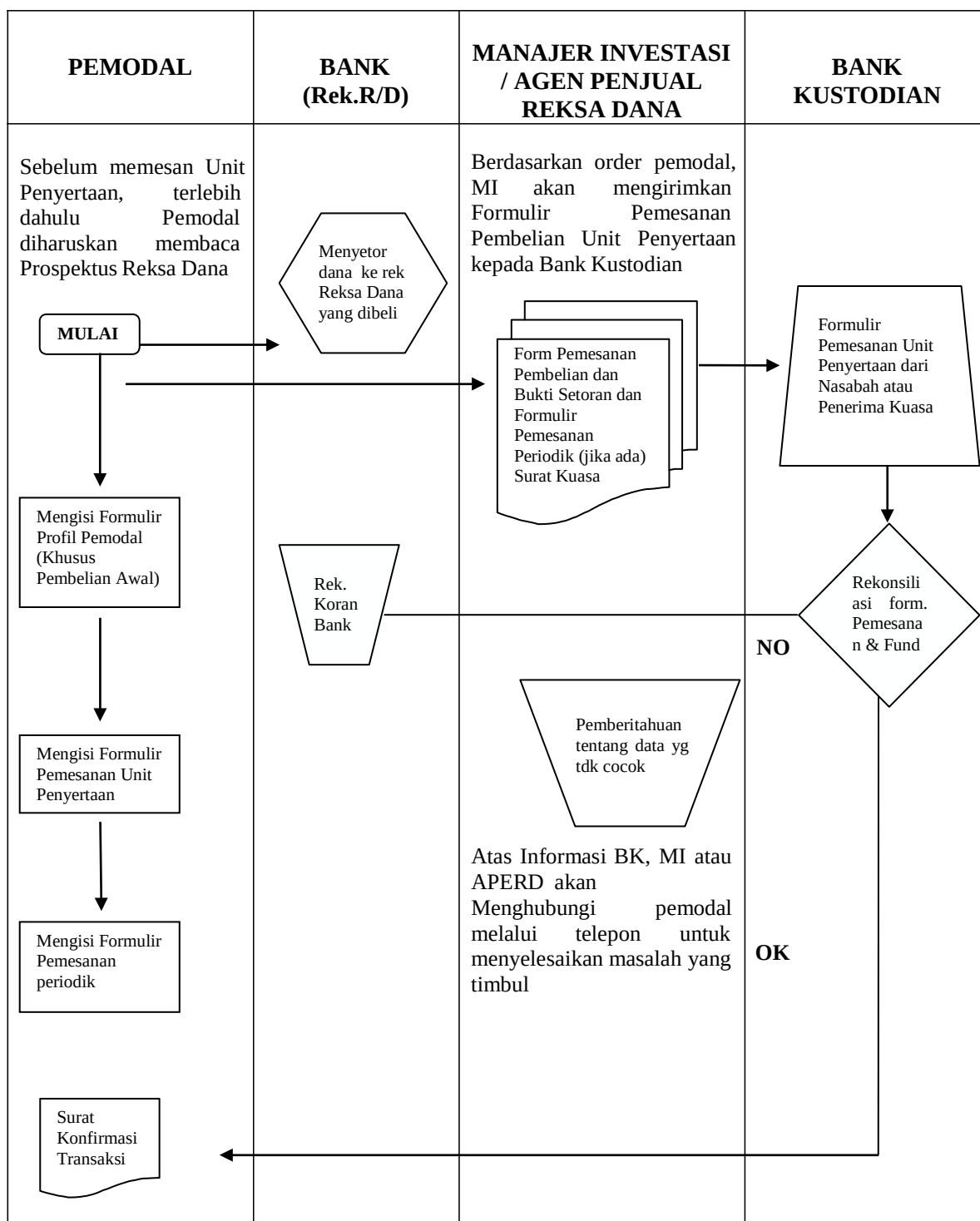
Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan *RELIANCE DANA TERENCANA* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Surat Konfirmasi Transaksi Unit penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali.

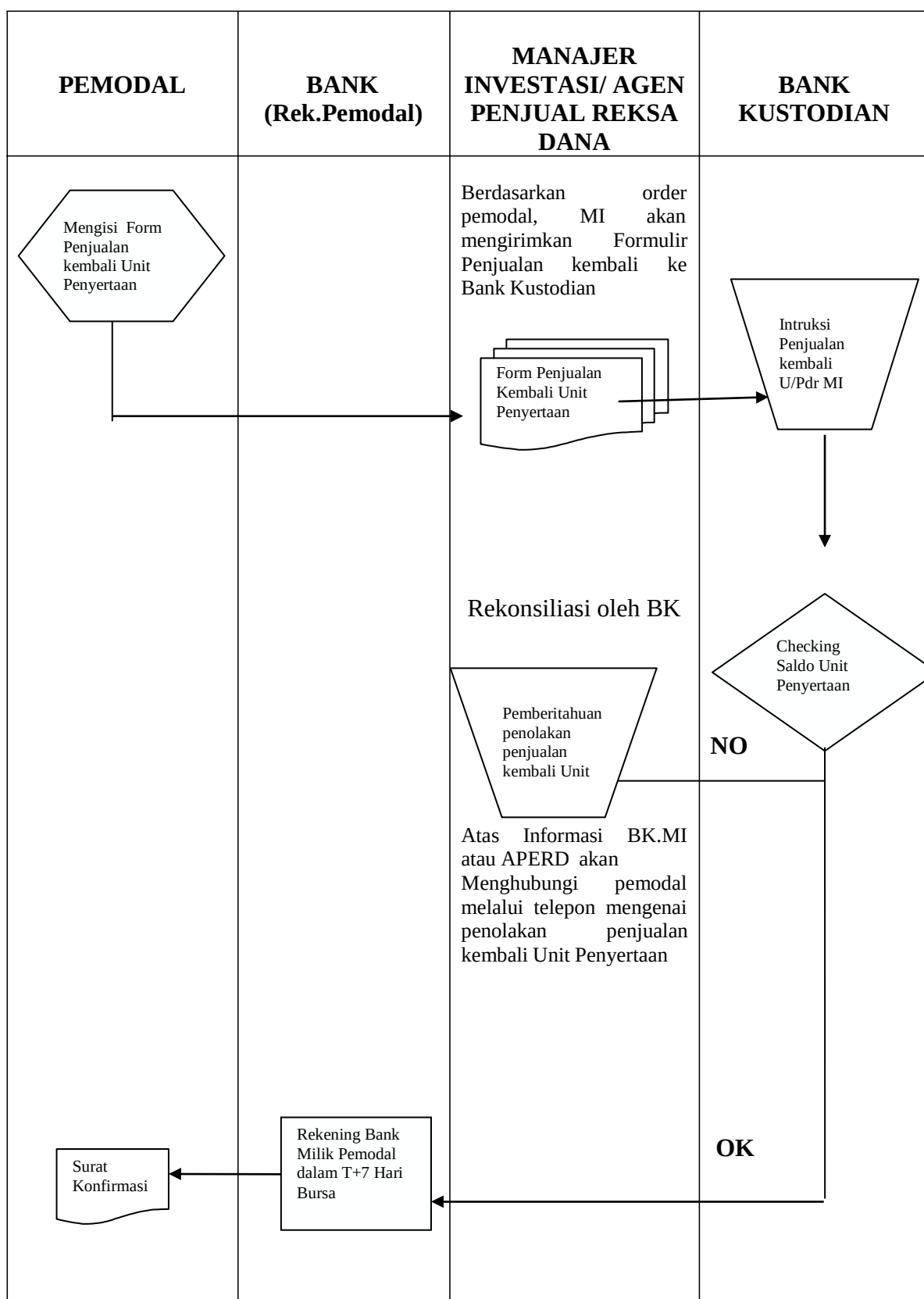
BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN RELIANCE DANA TERENCANA

15.1 PROSEDUR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

PROSEDUR PEMESANAN

UNIT PENYERTAAN



15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI / PELUNASAN UNIT PENYERTAAN**PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

BAB XVI
PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN DAN PENJUALAN
KEMBALI, BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT
PENYERTAAN

- 16.1. Prospektus, Formulir Pembelian, Formulir Penjualan Kembali, Brosur, dan Informasi lainnya mengenai Reksa Dana *RELIANCE DANA TERENCANA* dapat di peroleh di kantor Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan *RELIANCE DANA TERENCANA* serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT RELIANCE MANAJER INVESTASI

Menara Batavia Lt. 21
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Telp. +62 21 57930008
Fax. +62 21 57905292

BANK KUSTODIAN

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Menara BCA – Grand Indonesia Lt. 28
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp. (021) 235 88665
Fax. (021) 235 88374